



**PERATURAN DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**( RKPDes )**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

DESA : WONOKERSO  
KECAMATAN : KANDEMAN  
KABUPATEN : BATANG



DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

**PERATURAN DESA WONOKERSO**

**NOMOR : 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOKERSO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonokerso Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 1 Seri E. Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2008 Nomor 1);

18. **Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013-2017** ; **Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2014 Nomor 11** **Tentunya Perubahan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11**

Ditetapkan di Desa Wonokerso  
Pada tanggal 26 September 2016



Diundangkan di Desa Wonokerso  
Pada tanggal 26 September 2016  
SEKRETARIS DESA WONOKERSO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Slamet".

SLAMET

LEMBARAN DESA WONOKERSO TAHUN 2016 NOMOR 7